



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG ZHIHAR
DALAM KITAB *AL-MUGHNI***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

**FAUDAR AHMAD
NIM. 12120112118**

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S 1

HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 1447 H/2025 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Pemikiran Ibnu Qudamah tentang *Zhihar* dalam Kitab *al-Mughni*”** yang ditulis oleh:

Nama : Faudar Ahmad
 NIM : 12120112118
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Maret 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs. H. Johari, M.Ag
 NIP. 196403201991021001

H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk
 NIP. 198406192015031002



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG ZHIHAR**
DALAM KITAB *AL-MUGHNI*, yang ditulis oleh:

Nama : Faudar Ahmad
NIM : 12120112118
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 30 Juni 2025
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru Juli 2025 TIM

PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE, MM

Sekretaris
Dr. Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji 1
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd

Penguji 2
Dr. Zuraidah, M.Ag

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 19741025 200312 1 002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Faudar Ahmad
 NIM : 12120112118
 Tempat/ Tgl. Lahir : Teluk Latak / 01 Februari 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Akhwal-Syakhshiyah (Hukum Keluarga Islam)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

PEMIKIRAN IBNU QUDAMAH TENTANG ZHIHAR DALAM KITAB AL-MUGHNI

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Skripsi, saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 11 Maret 2025

yang membuat pernyataan

Materai

Rp 10.000



FAUDAR AHMAD

NIM : 12120112118



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Faudar Ahmad (2025): Pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam Kitab *al-Mughni*.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konsep *zhihar* di mana secara umum dipahami dengan menyamakan punggung istri dengan punggung ibu kandung. Dari konsep umum ini muncul beberapa pertanyaan seperti apakah dalam persamaan itu harus dengan punggung atau termasuk juga dengan anggota tubuh yang lain? Bagaimana jika perbandingannya dengan *mahram* yang lain? Kemudian apakah kalimat atau panggilan “Bunda,” “Umi,” dan “Mama” juga termasuk kedalam perbuatan *zhihar*? Pertanyaan-pertanyaan di atas perlu dijawab, dan Peneliti menelaahnya dari pemikiran Ibnu Qudamah Tentang *zhihar* Dalam Kitab *al-Mughni*.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk menjelaskan konsep dan argumentasi tentang *zhihar* perspektif Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mughni*. Kedua, untuk menjelaskan relevansi pemikiran Ibnu Qudamah terhadap konteks kekinian.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data primer yang digunakan adalah kitab *al-Mughni* dan data sekunder menggunakan kitab, jurnal, dan artikel yang mendukung penelitian ini. Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan penelitian adalah pendekatan normatif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam *al-Mughni* adalah: (1) Jika menyamakan selain punggung seperti gigi, rambut, kuku, ini tidak termasuk *zhihar* karena semua anggota tadi bukan bersifat permanen. Selain dengan bagian tubuh yang tidak permanen, maka dianggap *zhihar*. (2) Seorang suami makruh menyebut istrinya dengan sebutan “Ibu,” “Mama,” “Bunda,” dan semacamnya. (3) *Zhihar* bisa terjadi dengan menyamakan perempuan yang ada hubungan kekerabatan, dan tidak dianggap sebagai *zhihar* apabila seorang suami menyamakan istrinya dengan punggung ayahnya atau seorang laki-laki. (5) Jika suami menyamakan karakter istri dengan ibu dengan berniat menghormati dan mengagungkannya, atau dia mirip dengan ibunya dalam segi sifatnya, maka perkataan tersebut bukan *zhihar*. Kedua, menurut Peneliti, secara umum pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* relevan dalam konteks kekinian, walaupun *zhihar* sebenarnya tradisi Arab jahiliyah yang digunakan oleh suami yang sudah sangat benci terhadap istrinya. Peneliti kurang setuju dengan pendapat Ibnu Qudamah tentang kasus suami memanggil istri dengan sebutan “Ibu,” “Mama,” “Umi,” “Bunda,” dan lainnya, di mana zaman sekarang suami ketika memanggil istri dengan perkataan tersebut biasanya sebagai bentuk didikan (*tarbiyah*) kepada anaknya, bukan berniat untuk men-*zhihar* istrinya seperti tradisi pada masa Arab jahiliyah.

Kata Kunci: Ibnu Qudamah, *zhihar*, ibu, punggung, *al-Mughni*.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian untuk tugas akhir ini dengan lancar. Shalawat dan salam atas junjungan alam Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini berjudul **“Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang Zhihar Dalam Kitab *al-Mughni*”** merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, dorongan, dukungan, petunjuk dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih sedalam dalamnya kepada semua pihak yang menjadi bagian dalam penyelesaian skripsi ini, di antaranya:

Teristimewa dan tersayang ayahanda H. Ahmad Syukri dan ibunda tercinta Upik Hartini yang telah banyak berkorban dan selalu menjadi penyemangat Penulis yang tiada hentinya selalu memberikan kasih sayang, do'a, dan motivasi dengan penuh keikhlasan yang tak terhingga kepada Penulis. Semoga Allah Swt. memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak. Hal yang sama penulis ucapkan kepada semua saudara kandung, Widia Aspika Duri S.Pd.I, Fauzan Ahmad M.Pd, Faridatul Akmalia S.Gz, dan Nur chumairoh, yang telah banyak membantu Penulis dalam proses kuliah, serta segenap sanak saudara yang senantiasa mendukung dan mendoakan Penulis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Ibu Prof. Dr. Hj. Leny Novianti MS, SE, M.Si, Ak selaku Rektor Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani M. Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I. Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II. Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III. Serta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I. Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II. Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, SH.I., MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak Afrizal Ahmad, M.Sy selaku Penasehat Akademik (PA) Penulis, yang telah memberikan bimbingan selama Penulis menempuh perkuliahan di UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Drs. H. Johari, M.Ag dan Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku pembimbing skripsi yang telah membimbing Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai yang diharapkan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Kepala Perpustakaan al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada Penulis.

9. Keluarga besar Hukum Keluarga B angkatan 2021, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu persatu.

10. Untuk teman seperjuangan Rahmat Rezki, S.H, Adji Wahyudin, S.H, M. Rofi'i, S.H, M. Rois Maulana, S.H, M. Reza, Maulidul Arzaq, S.H, M. Azzam Ammar, M. Hidayat, S.H, Zikrila dan MHD. Pauji Siregar, S.H yang memberikan motivasi, dukungan, dan do'a dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang, dan usaha Penulis dalam menulis skripsi ini mendapat balasan yang terbaik disisi Allah Swt. dan bernilai ibadah disisi-Nya. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 11 Maret 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

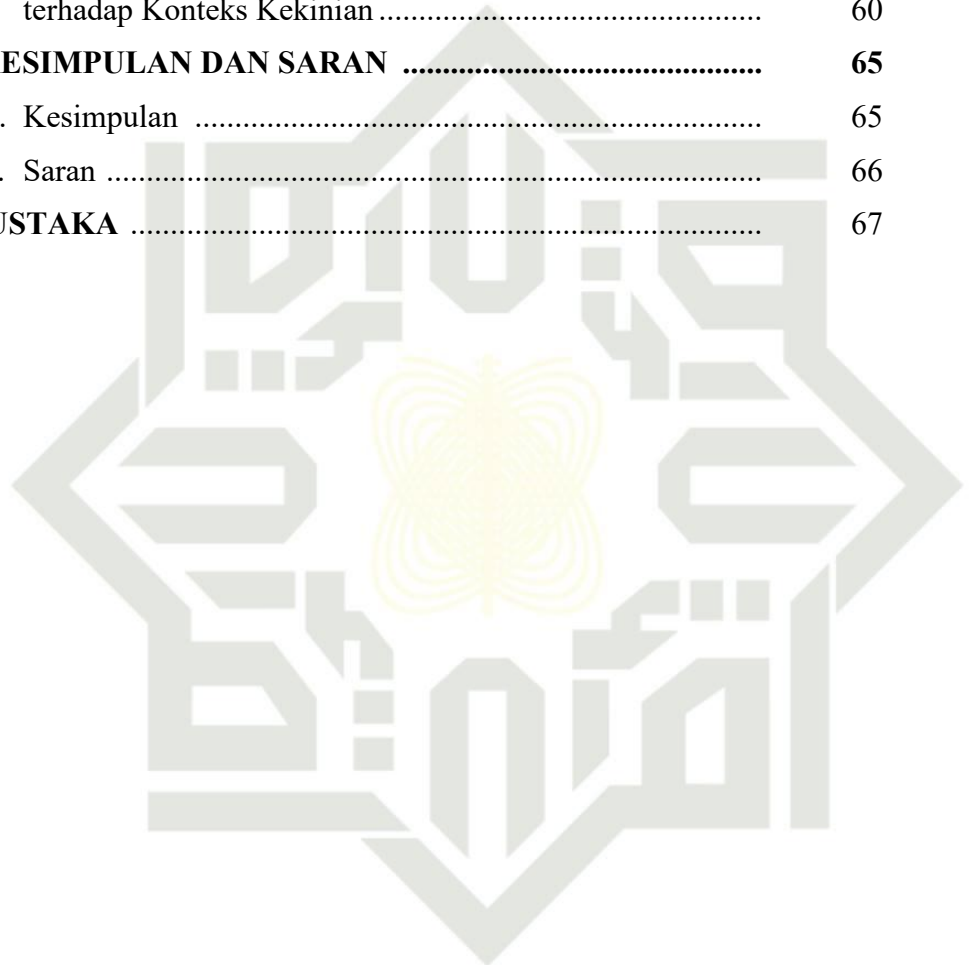
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teori	10
1. Pengertian <i>Zhihar</i>	10
2. Dasar Hukum <i>Zhihar</i>	14
3. Hukum <i>Zhihar</i>	22
4. <i>Zhihar</i> Perempuan	24
5. Implikasi <i>Zhihar</i>	25
6. <i>Kafarat Zhihar</i>	26
7. Syarat Wajibnya <i>Kafarat Zhihar</i>	26
8. Syarat dan Rukun <i>Zhihar</i>	30
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Jenis Data	36
C. Pendekatan Penelitian	37
D. Subyek dan Obyek Penelitian	37
E. Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Teknik Analisis Data	38
H. Teknik Penulisan	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
	A. Biografi Ibnu Qudamah.....	41
	B. Pemikiran Ibnu Qudamah di Dalam Kitab <i>al-Mughni</i> Tentang <i>Zhihar</i> dan Metode <i>Istinbath</i> Hukumnya	54
	C. Relevansi Pemikiran Ibnu Qudamah Tentang <i>Zhihar</i> terhadap Konteks Kekinian	60
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	65
	A. Kesimpulan	65
	B. Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	67



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.¹ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).²

Pernikahan adalah suatu hal yang dianjurkan oleh agama Islam, dengan harapan dapat memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan dapat menjalankan ibadah lebih sempurna, tidak hanya itu dalam pernikahan pun diharapkan setiap pasangan berhak mendapatkan kebahagiaan.³

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.⁴

¹ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. Ke-3, edisi kedua, h. 456.

² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet. Ke-8, h. 5.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 4.

⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2016), Cet. Ke-74, h. 34.



Melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong, karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan dan maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.⁵

Sayyid sabiq, lebih lanjut mengomentari: Perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah Swt. tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurnya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan.

Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah Swt mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu telah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam ditetapkan di bawah naluri keibuan dan kebapaan sebagaimana ladang yang baik

⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Op.cit*, h.7.



yang nantinya menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.⁶

Pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang semula dilarang menjadi dibolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari-sehari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.⁷

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam*.⁸

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui

⁶ *Ibid.*, h. 7-8.

⁷ *Ibid.*, h. 6.

⁸ *Ibid.*, h. 9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam As-Sunnah. Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan.⁹

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga melalui perkawinan, tentu mendambakan keluarga *sakinah mawaddah warahmah*, dan terwujudnya suatu keluarga atau rumah tangga bahagia dan sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan dan ketenangan hidup. Agar terciptanya keluarga harmonis haruslah suami istri melaksanakan kewajiban masing-masing, saling mengisi, tolong menolong, dan saling menghargai satu sama lain.¹⁰

Kebahagiaan dan kedamaian merupakan hal yang menjadi tujuan dan sangat diharapkan dari sebuah pernikahan. Namun, untuk mencapai suatu kebahagiaan pernikahan bukanlah sesuatu hal yang mudah karena kebahagiaan pernikahan akan tercapai apabila pasangan suami istri memiliki kualitas interaksi dan komunikasi yang intens.

Perselisihan atau konflik dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tak dapat dihindari, namun harus dihadapi. Hal ini dikarenakan dalam hubungan pernikahan terdapat dua jiwa atau pribadi yang berbeda-beda dan unik. Perbedaan inilah yang perlu disesuaikan satu sama lainnya untuk membentuk suatu ikatan keyakinan yang baru bagi keluarga tersebut. Namun, dalam proses pembentukan ini banyak perbedaan yang dapat menimbulkan ketegangan yang memicu konflik

⁹ Ibid., h. 9-10.

¹⁰ M. Salim Umar, *Perkawinan dan Keluarga*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2006), h. 53.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehingga terjadi perceraian. Salah satu penyebab terjadinya perceraian adalah *zhihar*.

Dalam Al-Qur'an dijelaskan masalah *zhihar* yaitu dalam surat Al-Mujadalah [58]: 3.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ ذَلِكُمْ
تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ¹¹

Artinya: "Orang-orang yang men-*zhihar* istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Mujadalah [58]: 3).

Zhihar adalah perbuatan yang menyamakan istri dengan ibunya, yang mana setelah penyamaan itu, sang istri telah haram untuk suami, baik ingin mencampuri atau lain sebagainya yang terkait hal tersebut. Dari pengertian *zhihar* tersebut, bahwa *zhihar* adalah menyamakan istri dengan ibu kandung.¹²

Maka, timbullah pertanyaan apakah hanya menyamakan dengan ibu dan bagaimana dengan orang selain ibu? Seperti saudara kandung kita. Apakah dalam persamaan itu harus dengan punggung? Bagaimana dengan anggota selain punggung seperti kaki, tangan, kepala, dan paha, atau lainnya? Atau apakah ada *zhihar* yang dilakukan seorang istri sebagaimana *zhihar* yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya? Kemudian apakah kalimat atau panggilan bunda, umi, dan mama juga termasuk kedalam perbuatan *zhihar*?

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2008), h. 542.

¹² Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, alih bahasa oleh Aliy As'ad, (Yogyakarta: Menara Kudus, 1976), h. 172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pertanyaan-pertanyaan di atas Peneliti anggap memiliki relevansi dengan *zhihar*. Banyak para ulama berbeda pendapat atau cara menetapkan hukumnya, salah satunya adalah Imam Ibnu Qudamah. Kebanyakan pendapat dari Ibnu Qudamah dalam masalah *zhihar* ini yaitu berbeda dengan kebanyakan ulama lainnya.

Maka penulis merasa sangat perlu untuk mendalami kajian tentang *zhihar* ini, untuk membuka wawasan dan menambah bidang keilmuan agama terkait masalah *zhihar* kepada masyarakat muslim. Dalam konteks ini, Ibnu Qudamah seorang ulama besar dari kalangan ulama mazhab Hanbaliyah, memberikan pandangan yang mendalam dalam kitabnya *al-Mughni*. Penjelasan Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni* memberikan panduan penting bagi umat Islam dalam memahami bagaimana seharusnya hukum *zhihar* dijalankan dan bagaimana seharusnya peraturan tersebut diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari pemaparan tersebut, maka penulis berminat untuk meneliti lebih dalam tentang pembahasan *zhihar* menurut pendapat dari salah satu ulama, yaitu Ibnu Qudamah dengan judul penelitian **“Pemikiran Ibnu Qudamah tentang *Zhihar* dalam Kitab *al-Mughni*.”**

B. Batasan Masalah

Ibnu Qudamah telah mengklasifikasikan hukum-hukum fiqh dalam sebuah kitab yang berjudul *al-Mughni*. Di dalam kitab tersebut, terdapat banyak pembahasan mengenai hukum-hukum fiqh yang terjadi di kehidupan manusia. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya mengambil pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* melalui perantara kitab *al-Mughni*. Pendapat ulama



lain atau referensi tambahan akan dibahas hanya sebagai perbandingan yang mendukung atau menolak pemahaman pemikiran Ibnu Qudamah. Sumber utama yang dijadikan rujukan adalah *al-Mughni*, penelitian ini tidak mencakup pemikiran Ibnu Qudamah di luar kitab tersebut, kecuali untuk memperjelas atau memperkuat analisis.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana pemikiran Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* mengenai *zhihar* dan metode *istinbath* hukumnya?
2. Bagaimana relevansi pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam konteks kekinian?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan pemikiran Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* mengenai *zhihar* dan metode *istinbath* hukumnya.
- b. Untuk menjelaskan relevansi pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam konteks kekinian.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat menambah bahan dan wawasan dan pengetahuan di bidang fiqh munakahat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai acuan untuk meningkatkan pemahaman *zhihar* dalam rumah tangga di masyarakat Muslim.
- c. Tujuan akademis dari penelitian ini adalah sebagai syarat administratif akademik, untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada prodi Hukum Keluarga Islam.

E Sistematika Penulisan

Agar lebih mempermudah penulisan dan mempermudah mendapat gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdapat uraian latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan teori tentang *zhihar* yang terdiri dari pengertian *zhihar*, dasar hukum *zhihar*, hukum *zhihar*, *zhihar* perempuan, implikasi *zhihar*, *kafarat zhihar*, syarat wajibnya *kafarat zhihar*, syarat dan rukun *zhihar*, serta penelitian terdahulu (*literatur review*) yang berkesinambungan terhadap penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai metode penulis dalam melakukan penelitian yang terdiri dari jenis penelitian yang digunakan, jenis

data, pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data yang diperoleh, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang berisi tentang biografi Ibnu Qudamah, pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam kitab *al-Mughni* dan metode *istinbath* hukumnya, serta relevansi pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam konteks kekinian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan tentang pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* serta relevansi pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam konteks kekinian.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian *Zhihar*

Zhihar diambil dari kata dasar *zhahr* الظهر (punggung). Para ulama memilih punggung di antara sekian banyak anggota tubuh untuk mengartikulasikan *zhihar* tersebut, karena setiap yang dinaiki disebut *zhahr*, karena pada umumnya menaiki tunggangan bisa dilakukan di atas punggungnya. Oleh karena itu, para ulama menyamakan istri dengan kendaraan yang dinaiki.¹³

Definisi *zhihar* secara bahasa adalah, bentuk kata *mashdar* yang diambil dari kata “*azh-zhiharu*” yang dikutip dari ucapan seorang laki-laki manakala dia *zhihar* istrinya, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku.” Pada zaman jahiliah jika salah seorang dari mereka membenci istrinya dan dia tidak ingin istrinya kawin dengan laki-laki yang lain, maka dia lakukan *zhihar* kepada si istri, sehingga si istri berada dalam kondisi tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan yang membuat dia dapat menikah dengan lelaki yang selain suaminya yang pertama. Allah Swt. mengubah hukumnya menjadi pengharaman istri setelah tekad untuk melakukan persetubuhan dan dilazimkan membayar *kafarat*.¹⁴

¹³ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Riyadh: Dar ‘Alam al-Kutb, 1998), Juz. Ke-11, h. 54.

¹⁴ Wahbah az-Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fiqh, 2007 M-1428 H), Cet. Ke-10, h. 506.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Definisi *zhihar* secara istilah adalah, seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi untuk selama-lamanya. Atau diharamkan dari si perempuan apa yang haram baginya, seperti memandang perut dan paha. Misalnya, si suami berkata kepada istri, “Bagiku kamu bagaikan ibuku atau saudara perempuanku” atau dengan membuang kalimat bagiku.¹⁵

Menurut Sulaiman Rasjid, yang dimaksud dengan *zhihar* ialah “Seorang laki-laki menyerupakan istrinya dengan ibunya sehingga istrinya itu haram atas dirinya”, seperti kata suami kepada istrinya, “Engkau tampak olehku seperti punggung ibuku.”¹⁶ *Zhihar* ini pada zaman jahiliyah dianggap menjadi talak, kemudian diharamkan oleh agama Islam serta diwajibkan membayar denda (*kafarat*).¹⁷

Menurut Dr. Ali Yusuf as-Subki, *zhihar* adalah seorang laki-laki yang mengharamkan istrinya bagi dirinya dengan menyerupakan keharamannya seperti ibunya, saudara perempuannya, atau salah satu mahramnya. Kemudian tidak diikuti talak.¹⁸

Mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan perkataan mereka, “Si suami menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan untuknya untuk selama-lamanya, seperti ibunya, saudara perempuannya dari hubungan nasab ataupun susuan, atau mertua perempuannya.” Atau dia samakan istrinya dengan punggung perempuan yang

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2024), h. 411-412.

¹⁷ *Ibid.*, h. 412.

¹⁸ Ali Yusuf as-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2012), Cet. Ke-2, h. 360.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharamkan baginya untuk sementara, seperti saudara perempuan istrinya, bibinya dari pihak bapak, dan bibinya dari pihak ibu. Atau dia serupakan istrinya dengan orang laki-laki, seperti bapaknya atau Zaid. Atau dengan anggota tubuh bapaknya, seperti punggungnya atau kepalanya, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Atau dia memiliki keyakinan halal, maksudnya halal orang yang dia serupakan dengan istrinya, yang terdiri dari ibu dan saudara perempuan.¹⁹

Seperti orang majusi yang berkata kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku” dan dia memiliki keyakinan kakak perempuannya halal, maka tidak ada pengaruh bagi keyakinannya ini, dan dia tetap orang yang melakukan *zhihar*.²⁰

Jika dia serupakan istri dengan perempuan asing dan istrinya yang telah ia talak, serta saudara perempuan istri, bapak si pelaku *zhihar*, istri yang melakukan *li'an* dengannya, perempuan majusi, dan yang murtad, maka ucapan *zhihar*-nya ini adalah sebuah kesia-siaan karena tiga orang yang pertama tidak sama dengan ibu dalam pengharaman yang bersifat untuk selama-lamanya.²¹

Zhihar adalah perbuatan yang diharamkan, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Mujadalah [58]: 2

....وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا....²²

¹⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *Op.cit*, h. 508.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*, h. 507.

²² Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 542.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “.... sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta...” (QS. Al-Mujadalah [58]: 2)

Maksudnya adalah istri bukanlah seperti ibu yang haram disetubuhi,²³ dan Allah Swt. berfirman dalam surah Al-Ahzab [33]: 4

وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ²⁴....

Artinya: “.... dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zhihar* itu sebagai ibumu,...” (QS. Al-Ahzab [33]: 4).

Para ulama sependapat dalam mengharamkan *zhihar* dan memandang berdosa orang yang melakukannya. Para ulama menetapkan bahwa *zhihar* itu ialah menyerupakan istri dengan punggung ibu.²⁵

Dalam kitab *Fathul Mu'in*, *zhihar* ialah perkataan suami kepada istrinya “Engkau seperti punggung ibuku” sekalipun tanpa dengan “Bagiku”, ucapan “Engkau seperti ibuku” adalah kinayah *zhihar*, seperti halnya ibu, yaitu mahram yang kemahramannya bukan tidak telah ada sejak semula.²⁶

Zhihar mirip dengan *ila'* dari segi bahwa kedua-duanya adalah sumpah yang menghalangi terjadinya persetubuhan. Dan halangan tersebut dapat dihilangkan dengan membayar *kafarat*. *Zhihar* ini juga mirip dengan *li'an*

²³ Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, alih bahasa oleh Abdul Syukur, (Jakarta: PustakaAzzam, 2013), Cet. Ke-1, Jilid 11, h.

²⁴ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 418.

²⁵ Muhammad Maisan Abdul Ghani, Mujiyo Nurcholis, Imam Sucipto, “Rusak dan Batalnya Nikah” dalam *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis*, Volume 02., No. 1., (2023), h. 26.

²⁶ Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Op.cit*, h. 172.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut pendapat jumhur, dari segi bahwa *zhihar* ini adalah sumpah bukannya kesaksian.²⁷

Tidak ada *zhihar* bagi orang kafir, juga bagi anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa. *Zhihar* terwujud dengan penyerupaan istri. Misalnya, “Bagiku kamu seperti ibuku”, atau bagian tubuh darinya, seperti tangannya dan kakinya. Tidak terjadi *zhihar* dalam ucapan si suami, “Bagiku kamu bagaikan punggung istriku yang tengah nifas atau yang tengah berihram dengan ibadah haji” karena pengharaman si istri yang dilakukan oleh si suami bukan bersifat asal.²⁸

2. Dasar Hukum *Zhihar*

a. QS. Al-Mujadalah

Wahyu telah turun pada Nabi Saw untuk menjelaskan hukum Allah Swt. tentang *zhihar* dengan firman Allah Swt. dalam surah Al-Mujadalah [58]: 1-4 sebagai berikut:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾ الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنْ أُمَّهُتُكُمْ إِلَّا الَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْكُمْ لَيْقُولُوا مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ذَلِكَ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

²⁷ Wahbah az-Zuhailiy, *Op.cit*, h. 505-506.

²⁸ *Ibid.*, h. 507.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Sungguh, Allah telah mendengar ucapan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu (Nabi Muhammad) tentang suaminya dan mengadukan kepada Allah, padahal Allah mendengar percakapan kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat (1). Orang-orang yang men-*zhihar* istrinya (menganggapnya sebagai ibu) di antara kamu, istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (2). Orang-orang yang men-*zhihar* istrinya kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan wajib memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu berhubungan badan. Demikianlah yang diajarkan kepadamu. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (3). Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya berhubungan badan. Akan tetapi, siapa yang tidak mampu, (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah ketentuan-ketentuan Allah. Orang-orang kafir mendapat azab yang pedih.”²⁹ (4). (QS. Al-Mujadalah [58]: 1-4).

Diceritakan bahwa itu adalah kejadian *zhihar* pertama dalam Islam.

Adapun *asbabun nuzul* ayat tersebut ialah, diceritakan bahwa Aus bin Shamit marah pada istrinya lalu ia men-*zhihar* pada istrinya. Istrinya datang pada Rasulullah Saw berkata padanya: “Aku tidak melihatmu kecuali engkau telah haram baginya”. Ringkas cerita sayyidah Khaulah binti Tsar’labah ra. istri Aus bin Shamit: “Pada suatu hari dalam masa tertentu terjadi pertengkaran antara Khaulah dan Aus. Lalu Aus berkata padanya: ‘Engkau terhadapku seperti punggung ibuku’.

Setelah beberapa waktu berlalu, ia ingin mendekati istrinya, namun ia menolaknya, istrinya berkata pada Aus: ‘Sekali-kali jangan, demi zat yang jiwaku ada dikekuasaannya, tidak menjadi lepas kepadaku. Engkau

²⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 542.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah mengatakan apa yang telah kau katakan sehingga Allah Swt. dan Rasul-Nya memberikan hukum diantara kita dengan hukum-Nya. Khaulah berkata: “Dia menyambarku, aku mencegahnya. Aku mengalahkannya seperti perempuan yang mengalahkan orangtua yang lemah. Lalu aku menjauhkannya dariku.” Ia berkata: ‘Lalu aku keluar menemui sebagian tetanggaku. Aku meminjam pakaian lalu keluar sehingga aku mendatangi Rasulullah Saw. aku duduk didekatnya. Aku bercerita padanya tentang apa yang aku alami dengan suamiku. Aku mengadu padanya karena keburukan akhlaknya’. Ia berkata: Rasulullah Saw berkata: “Hai Khaulah, anak pamanmu itu orangtua, maka bertakwalah pada Allah Swt”³⁰.

Ia berkata: “Lalu aku bertanya pada Nabi tentang apa yang diucapkan suamiku.” Lalu Rasulullah Saw berkata: “Engkau haram baginya.” Ia berkata: “Kemudian aku bertanya padanya.” ‘Ya Rasulullah, demi Allah ia tidak menyebut cerai. Aku memutuskan untuk kembali,’ Nabi Saw berkata sekali lagi: “Engkau haram baginya.” Ia berkata: “Lalu aku berkata: kepada Allah aku mengadu, bersamaku, kesendirianku, kasih sayangku, berpisah dengan suamiku, dan anak pamanku dan sungguh aku telah memiliki banyak anak dari perutku.”³¹

Perempuan suci itu mengangkat kedua tangannya ke langit dan berkata: “Ya Allah sesungguhnya engkau mengetahui bahwa suamiku seorang tua. Aku adalah perempuan yang lemah. Dia tidak mampu tanpa diriku. Aku juga tidak mampu tanpanya. Aku memiliki anak-anak darinya.

³⁰ Ali Yusuf As-Subki, *Op.cit*, h. 360.

³¹ *Ibid*.



Jika aku meninggalkan mereka bersamanya maka mereka menjadi hilang. Jika aku mengambil mereka bersamaku mereka menjadi kelaparan, Ya Allah Swt. bukanlah kesempitanku dan bukalah ikatanku.” Allah Swt. telah mengabulkan doanya sebelum ia berdiri dari tempatnya di samping Nabi Saw.³²

b. QS. Al-Ahzab

Dalam Surah Al-Ahzab [33]: 4 Allah Swt. juga berfirman:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَرْوَاجَكُمْ إِلَّآ تُظْهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَمَتِكُمْ ۚ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ۚ ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ۚ ³³

Artinya: “Allah Swt. tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu *zihar* itu sebagai ibumu, dan dia pun tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan di mulutmu saja. Allah Swt. mengatakan sesuatu yang hak dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).” (QS. Al-Ahzab [33]: 4).

Adapun hadis mengenai *zihar* sebagai berikut:

c. HR. Abu Daud

قَالَ ابْنُ الْعَلَاءِ الْبَيْاضِيُّ قَالَ كُنْتُ امْرَأً أُصِيبُ مِنَ النِّسَاءِ مَا لَا يُصِيبُ غَيْرِي فَلَمَّا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ خِفْتُ أَنَّ أُصِيبَ مِنْ امْرَأَتِي شَيْئًا يَتَّبَعُ بِي حَتَّى أَصْبَحَ فَظَاهَرْتُ مِنْهَا حَتَّى يَنْسَلِخَ شَهْرُ رَمَضَانَ فَبَيَّنَّا هِيَ تَخْذُمُنِي ذَاتَ لَيْلَةٍ إِذْ تَكَشَّفَ لِي مِنْهَا شَيْءٌ فَلَمْ أَلْبَثْ أَنْ نَزَوْتُ عَلَيْهَا فَلَمَّا أَصْبَحْتُ خَرَجْتُ إِلَى قَوْمِي فَأَخْبَرْتُهُمُ الْخَبَرَ وَقُلْتُ امْشُوا مَعِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَا وَاللَّهِ فَاَنْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَنْتَ بِذَاكَ يَا سَلَمَةُ قُلْتُ أَنَا بِذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَأَنَا صَابِرٌ لِأَمْرِ اللَّهِ فَاحْكُمْ فِيَّ مَا أَرَاكَ اللَّهُ قَالَ حَرِّزْ

³² Ibid.

³³ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 418.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

رَقَبَةً قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَمْلِكُ رَقَبَةً غَيْرَهَا وَضَرَبْتُ صَفْحَةَ رَقَبَتِي قَالَ فَصُمَّ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ وَهَلْ أَصَبْتُ الَّذِي أَصَبْتُ إِلَّا مِنَ الصَّيَامِ قَالَ فَأَطْعَمُ وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّتَيْنِ مَسْكِينًا قُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَقَدْ بَتْنَا وَحَشَيْنَ مَا لَنَا طَعَامٌ قَالَ فَأَنْطَلِقُ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زُرَيْقٍ فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ فَأَطْعَمُ سِتَّتَيْنِ مَسْكِينًا وَسَقَا مِنْ تَمْرٍ وَكُلَّ أَنْتَ وَعِيَالُكَ بِقَيْتِهَا فَرَجَعْتُ إِلَى قَوْمِي فَقُلْتُ وَجَدْتُ عِنْدَكُمْ الضِّيقَ وَسُوءَ الرَّأْيِ وَوَجَدْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَةَ وَحُسْنَ الرَّأْيِ وَقَدْ أَمَرَنِي أَوْ أَمَرَ لِي بِصَدَقَتِكُمْ زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ بَيَاضُهُ بَطْنٌ مِنْ بَنِي زُرَيْقٍ³⁴

Artinya: “Dari Ibnu Ala’ al-Bayadhi, dia berkata: Aku diberi musibah dalam masalah wanita. Ketika datang bulan Ramadan, aku mulai khawatir akan terjadi sesuatu pada diriku tentang istriku sampai pagi berikutnya, kemudian aku men-*zhihar* istriku sampai Ramadan berakhir. Dia (istriku) suatu malam masih melayaniku. Ketika dia nampak selalu berbuat baik kepadaku, aku selalu menghindar. Pada pagi harinya, aku menemui teman-teman dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi. Aku mengajak mereka menemui Rasulullah Saw, tapi mereka menolaknya, maka aku pergi sendirian untuk menemui Nabi. Setelah aku menceritakan semuanya, Nabi Saw bertanya, kamu berbuat seperti itu wahai Salamah? aku menjawab, ya, dua kali aku pasrah dengan keputusan Allah, maka berilah hukum kepadaku sesuai kehendak Allah. Nabi lalu bersabda, merdekakan budak. Aku berkata, demi Dzat yang telah mengutusmu, aku sama sekali tidak memiliki budak. Nabi melanjutkan sabdanya, kalau tidak mempunyai budak lalu puasalah dua bulan berturut-turut. Aku menjawab, apakah tidak ada denda yang lain? Nabi menjawab, beri makan enam puluh orang miskin, masing-masing satu *wasdaq* kurma. Aku berkata, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, aku tidak memiliki makanan apa-apa. Nabi bersabda lagi, kalau begitu pergilah kepada orang yang memiliki sedekah Bani Zuraiq dan perintahkan mereka memberikan sedekahnya kepadamu. Setelah itu berikan sedekah tersebut kepada enam puluh orang miskin, masing-masing satu *wasdaq* kurma, selebihnya kamu makan beserta keluargamu. Aku lalu kembali menemui teman-teman dan aku katakan kepada mereka, ternyata pendapat Nabi sangat luas dan bagus, beda dengan pendapat kalian yang sempit dan buruk. Nabi memerintahkanku untuk mengambil sedekah kalian.” (HR. Abu Daud).

³⁴ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ats al-Sajastani, *Sunan Abi Daud Kitabu Talak*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), Juz. 2, h. 240.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Idris berkata, “*Bayadhah* artinya sebagian dari Bani

Zuraiq.”³⁵

d. HR. Abu Daud

عَنْ عِكْرَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ وَقَعَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى لِي، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، قَالَ: فَأَعْتَرَهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ³⁶

Artinya: “Dari Ikrimah: Ada seorang laki-laki men-*zhihar* istrinya, tetapi lelaki tadi kemudian menyetubuhi istrinya sebelum membayar *kafarat*. Ia pun mendatangi Nabi dan menceritakan kejadian tersebut. Setelah itu Nabi bersabda, apa yang mendorongmu melakukan hal itu? lelaki tadi menjawab, aku melihat betisnya yang putih bagaikan rembulan. Nabi bersabda, jauhi istrimu sampai engkau membayar *kafarat*.” (HR. Abu Daud).

e. HR. Abu Daud

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ حُوَيْلَةَ بِنْتِ مَالِكِ بْنِ ثَعْلَبَةَ قَالَتْ: ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَشْكُو إِلَيْهِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجَادِلُنِي فِيهِ وَيَقُولُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّهُ ابْنُ عَمَلِكٍ، فَمَا بَرَحْتُ حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى الْقُرْضِ فَقَالَ: يَعْتِقُ رَقَبَةً، قَالَتْ: لَا يَجِدُ، قَالَ: فَيَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ مَا بِهِ مِنْ صِيَامٍ، قَالَ: فَلْيُطْعِمِ سِتِينَ مَسْكِينًا، قَالَتْ: مَا عِنْدَهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَصَدَّقُ بِهِ، قَالَتْ: فَأُتِيَ سَاعَتِي بِعَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنِّي أُعِينُهُ بِعَرَقٍ آخَرَ، قَالَ: قَدْ أَحْسَنْتِ اذْهَبِي

³⁵ Al-albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa oleh Abd. Mufid Ihsan, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 19.

³⁶ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ats al-Sajastani, *Op.cit*, h. 243.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

فَأَطْعِمِي بِهَا عَنْهُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وَارْجِعِي إِلَى ابْنِ عَمِّكَ : قَالَ : وَالْعَرَقُ سِنُونَ صَاعًا . «قَالَ أَبُو دَاوُدَ فِي هَذَا : إِنَّمَا كَفَّرْتُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَأْمِرَهُ»³⁷

Artinya: “Dari Khuwailah binti Malik bin Tsa'labah, ia berkata: Suamiku yang bernama Aus bin Ash-Shamit men-*zhihar*-ku, maka aku mengadu kepada Rasulullah Saw. Beliau lalu bersabda, takutlah engkau kepada Allah. Dia adalah masih anak pamanmu. Aku tidak segera pergi sampai akhirnya turun firman Allah, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan yang memajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya....”(QS. Al Mujadalah [58]: 1) sampai ayat yang menerangkan kewajiban bagi orang yang *zhihar*. Nabi kemudian bersabda, suamimu harus memerdekakan budak. Dia menjawab, tidak punya wahai Rasul. Nabi bersabda lagi, puasa dua bulan berturut-turut. Dia menjawab, wahai Rasul, suamiku telah tua dan tidak mampu berpuasa. Nabi melanjutkan sabdanya, kalau begitu berilah makan enam puluh orang miskin. Dia menjawab lagi, ya Rasul, ia tidak memiliki apa-apa yang bisa dijadikan sedekah. Nabi lalu langsung memberikan satu *'araq* (keranjang) kurma. Akupun berkata, ya Rasul, aku akan memberikannya satu *'araq* lagi Nabi menjawab, bagus, kalau begitu pergilah dan berilah makan enam puluh orang miskin dari kurma ini, lalu kembalilah kamu kepada suamimu. (HR. Abu Daud)

Hadis ini *hasan*, kecuali kalimat, “Satu *'araq* kurma.” Maksudnya adalah enam puluh *sha'*. Abu Daud berkomentar, “Dalam hal ini berarti istri telah membayarkan *kafarat* suami tanpa harus diperintah.”³⁸

f. HR. Abu Daud

حدثنا الحسن بن عليّ ، حدثنا عبد العزيز بن يحيى أبو الإصْبَعِ الحرَّانيّ ، حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَالْعَرَقُ مِثْلُ يَسْعٍ ثَلَاثِينَ صَاعًا³⁹

³⁷ *Ibid.*, h. 241.

³⁸ Al-Albani, *Op.cit*, h. 20.

³⁹ Abu Dawud Sulaiman Ibn al-Ash'ats al-Sajastani, *Op.cit*, h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “.... sama dengan hadis tadi, dia berkata: *al 'araq* adalah ukuran timbangan yang mencapai tiga puluh *sha'*.” (HR. Abu Daud)

g. HR. Abu Daud

حدثنا ابن الشرح ، حدثنا ابن وهب، أخبرني ابنُ هُبَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَّحِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ بِهَذَا الْخَيْرِ قَالَ : فَأَتَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِتَمْرٍ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ صَاعًا . قَالَ : تَصَدَّقْ بِهَذَا. فَقَالَ قَالَ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنِّي وَمِنْ أَهْلِي ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : كُلُّهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ⁴⁰

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Ibnul Syarh, telah menceritakan kepada kami Ibn Wahb, dia memberitakan kepadaku Ibn Lahiah dan Amr bin al-Harith dari Bakar bin al-Asyiah yang menceritakan dari Sulaiman bin Yasaar dengan sanad yang sama. Dia berkata: kemudian Rasulullah Saw mendatangkan kurma dan memberikannya kepadanya, dan jumlahnya hampir lima belas *sha'*. Beliau berkata: bersedekahlah dengan ini. Maka orang itu bertanya: ya Rasulullah, apakah ada orang yang lebih miskin dariku dan keluargaku? maka Rasulullah Saw menjawab: semua itu adalah milikmu dan keluargamu. (HR. Abu Daud)

h. HR. Abu Daud

عَنْ جَمِيلَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَوْسِ بْنِ الصَّامِتِ، وَكَانَ رَجُلًا بِهِ لَمَمٌ، فَكَانَ إِذَا اشْتَدَّ لَمَمُهُ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ كَفَّارَةَ الظُّهَارِ⁴¹

Artinya: “Dari Jamilah istri Aus bin ash-Shamit, dikatakan bahwa ada seorang laki-laki bernama Aus yang sedikit gila, dan ketika kegilaannya kambuh dia men-*zihar* istrinya, kemudian Allah Swt. menurunkan ayat *kafarat zihar*.” (HR. Abu Daud)

i. HR. Abu Daud

⁴⁰ *Ibid.*, h. 242.

⁴¹ *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَتِهِ، فَرَأَى بَرِيقَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَاتَى النَّبِيَّ اللَّهَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ⁴²

Artinya: “Dari Ikrimah: Ada seorang laki-laki men-*zhihar* istrinya, tetapi setelah ia melihat kelembutan betis istrinya, ia pun menyetyubuhnya, ia kemudian mendatangi Nabi, beliau pun memerintahkannya agar membayar *kafarat*.” (HR. Abu Daud)

Hadis ini dinilai *hassan* oleh al-Bani.⁴³

j. HR. Bukhari

وَقَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فِاطِعًا سِتِّينَ مِسْكِينًا وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ : حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شَهَابٍ عَنْ ظَهَارِ الْعَبْدِ، فَقَالَ: نَحْوُ ظَهَارِ الْحُرِّ ، قَالَ مَالِكٌ : وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظَهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنَّ ظَاهَرَ مِنْ أُمَّتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظَّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا: أَيُّ فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضٍ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوَّلِي ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَدُلُّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلُ الزُّوَرِ⁴⁴

Artinya: “Dan firman Allah Swt: sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepadamu tentang suaminya.... hingga firman-Nya: maka siapa yang tidak mampu, maka memberi makan enam puluh orang miskin, Isma'il berkata kepadaku: Malik menceritakan kepadaku bahwa ia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang *zhihar* seorang budak, lalu ia menjawab: sama seperti *zhihar* seorang yang merdeka, Malik berkata: puasa seorang budak adalah dua bulan. Hasan bin al-Hurr berkata: *zhihar* dari orang yang merdeka dan budak, baik terhadap perempuan merdeka maupun budak perempuan, hukumnya sama. Ikrimah berkata: jika seseorang melakukan *zhihar* terhadap budak perempuannya, maka itu bukan apa-apa. *Zhihar* itu hanya berlaku terhadap istri-istri (perempuan merdeka). Dalam bahasa Arab, ketika mereka berkata: sesungguhnya aku dalam apa yang mereka katakan, dan dalam sebagian apa yang mereka katakan, ini lebih

⁴² *Ibid.*, h. 243.

⁴³ Al-albani, *Op.cit*, h. 22.

⁴⁴ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari Kitabu Talak*, Jilid V, (Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992), h. 511.



utama, karena Allah Swt. tidak menunjukkan pada kemungkaran dan perkataan dusta.” (HR. Bukhari)

3. Hukum Zhihar

Para ulama sependapat dalam mengharamkan *zhihar* dan memandang berdosa orang yang melakukannya. Para ulama menetapkan bahwa *zhihar* itu ialah menyerupakan istri dengan punggung ibu. Kemudian para ulama berselisih pendapat tentang beberapa masalah.⁴⁵

Pertama, tentang menyerupakan istri dengan sesuatu anggota tubuh ibu selain punggungnya. Ada yang mengatakan dipandang *zhihar* jika diserupakan dengan sesuatu anggota yang haram dipandang.⁴⁶

Kedua, tentang menyerupakan istri dengan mahram yang bukan ibu, Maliki, Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat, bahwa menyerupakan istri dengan seseorang mahram yang bukan ibu, juga termasuk *zhihar*. Kemudian Malik dan Ahmad berpendapat bahwa menjadi *zhihar* menyerupakan istri dengan seorang wanita yang haram disetubuhi seperti istri orang atau wanita yang bukan istri, bahkan menjadi *zhihar* menyerupakan dengan binatang dalam persetubuhan.⁴⁷

Ketiga, para ulama berselisih paham tentang *zhihar* orang kafir. Sebagian ulama berpendapat, bahwa *zhihar* orang kafir tidak dianggap *zhihar*.⁴⁸ Berdasarkan firman Allah Swt. mengenai keharaman *zhihar*:

.... وَأَنَّهُمْ لَيَقُولُنَّ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا⁴⁹

⁴⁵ Muhammad Maisan Abdul Ghani, Mujiyo Nurcholis, Imam Sucipto, *Op.cit*, h. 26.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “.... sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta,....” (QS. Al-Mujadalah [58]: 2).

Maknanya, sesungguhnya istri bukan seperti ibu dalam segi pengharaman. Para ulama sepakat tentang haramnya *zhihar*, dan tidak boleh melakukan perbuatan ini.

4. *Zhihar* Perempuan

Menurut mayoritas fuqaha tidak sah *zhihar* yang dilakukan istri kepada suami, karena *zhihar* diserupakan dengan talak. Hal ini akan menjadi suatu perkara yang sia-sia yang tidak memiliki *kafarat*.⁵⁰

Akan tetapi, imam Ahmad dalam riwayat yang *rajih* mewajibkan istri yang melakukan *zhihar* ini untuk membayar *kafarat* karena dia ucapkan perkataan yang munkar dan menyimpang.⁵¹

Seperti itu juga pendapat imam mazhab yang lain, bahwa ini bukanlah *zhihar*. Berdasarkan firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ⁵²

Artinya: “Orang-orang yang men-*zhihar* istri mereka,....” (QS. Al-Mujadalah [58]: 3).

Ayat ini mengkhususkan *zhihar* bagi para suami karena ini adalah ucapan yang mewajibkan pengharaman istri yang penghilangan pengharaman ini hanya dimiliki oleh suami, maka hanya dikhususkan untuk laki-laki seperti halnya talak. Kehalalan untuk mencumbui istri adalah hak suami, maka istri

⁴⁹ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 542.

⁵⁰ Wahbah az-Zuhailiy, *Op.cit*, h. 513.

⁵¹ *Ibid*.

⁵² Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 542.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak memiliki hak untuk menghilangkannya, sebagaimana halnya hak-hak yang lain.⁵³

Imam Ahmad dalam riwayat yang *rajih* mewajibkan si istri membayar *kafarat zhihar* jika dia melakukannya, karena dia telah mendatangkan ucapan yang mungkar dan menyimpang. Dalam satu riwayat darinya dikatakan, dia harus membayar *kafarat* sumpah. Ibnu Qudamah berkata, ini adalah yang paling tepat menurut mazhab Ahmad dan paling mirip dengan usulnya karena ini bukanlah *zhihar*, dan hanya berupa perkataan yang mengandung kemunkaran dan dusta tidak menjadikan diwajibkannya *kafarat* dengan dalil semua dusta yang lain. Dalam riwayat yang ketiga, si istri tidak wajib membayar *kafarat*. Ini adalah pendapat para imam yang lain karena ini adalah ucapan mungkar dan menyimpang bukannya *zhihar*, maka tidak diwajibkan membayar *kafarat* seperti halnya cercaan dan tuduhan.⁵⁴

5 Implikasi Zhihar

Bila seorang suami men-*zhihar* istrinya dan *zhihar*-nya itu benar maka timbul beberapa akibat hukum:

- a. Suami haram mencampuri istrinya sebelum membayar *kafarat*.
- b. Suami istri haram berhubungan kelamin, juga perbuatan-perbuatan yang merangsang kearah itu, seperti bercumbu, berciuman, bernesraan dan sebagainya.⁵⁵

Sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa yang diharamkan berhubungan kelamin saja, karena "*Alamasis*" atau

⁵³ Wahbah az-Zuhailiy, *Op.cit*, h. 509.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 513.

⁵⁵ Muhammad Maisan Abdul Ghani, Mujiyo Nurcholis, Imam Sucipto, *Op.cit*, h. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persentuhan dalam salah satu *qaul*-nya digunakan sebagai kinayah 'ijma. *Kafarat zhihar* ini sangat diperberat untuk menjaga ikatan perkawinan dan untuk mencegah timbulnya kezaliman terhadap diri perempuan, karena bila seorang suami merasakan beratnya denda untuk menebus ucapannya maka ikatan perkawinannya akan terjaga dan istri akan terlindungi dari penganiayaan suaminya.⁵⁶

6 *Kafarat Zhihar*

Adapun denda *kafarat zhihar* sebagai berikut:

- a. Memerdekakan hamba sahaya.
- b. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa dua bulan berturut-turut.
- c. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin, tiap-tiap orang $\frac{1}{4}$ *sha'* fitrah ($\frac{3}{4}$ liter).

Tingkatan ini perlu berurut sebagaimana tersebut di atas. Berarti yang wajib dijalankan adalah pertama lebih dahulu, kalau yang pertama tidak dapat dijalankan, baru boleh dengan jalan yang kedua, begitu pula kalau tidak dapat yang kedua, baru boleh yang ketiga.⁵⁷

Keduanya haram untuk bersentuhan sebelum mengeluarkan *kafarat* tersebut.⁵⁸

7 *Syarat Wajibnya Kafarat Zhihar*

Adapun tentang syarat-syarat wajibnya membayar *kafarat* adalah:

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ Sulaiman Rasjid, *Op.cit*, h. 412.

⁵⁸ Ali Yusuf As-Subki, *Op.cit*, h. 363.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Jumhur berpendapat bahwa *kafarat* tidak wajib tanpa menarik kembali (ucapan mereka).
- b. Mujahid dan Thawus berpendapat dengan pendapat yang ganjil, keduanya mengatakan wajib tanpa menarik kembali (ucapan mereka).

Dalil jumhur yaitu,⁵⁹ firman Allah Swt:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ
ذَلِكَ تَوْعُظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ⁶⁰

Artinya: “Dan orang-orang yang men-*zhihar* istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Mujadalah [58]: 3).

Ini merupakan nash tentang makna wajibnya menggantungkan *kafarat* dengan menarik kembali dari ucapannya. Adapun dari segi qiyas, *zhihar* menyerupai *kafarat* sumpah. Sebagaimana *kafarat* itu menjadi keharusan hanya karena pelanggaran atau karena sengaja melanggar. Begitu juga masalahnya *zhihar*.⁶¹

Menurut Mujahid dan Thawus, bahwa *zhihar* adalah suatu makna yang mewajibkan adanya *kafarat*, maka harus mewajibkan hal itu dengan sendirinya, tidak dengan makna tambahan karena disamakan dengan *kafarat* pembunuhan dan membatalkan puasa. Mereka juga mengatakan, bahwa itu adalah talak jahiliyah, lalu keharamannya dihapus dengan *kafarat*. Inilah

⁵⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-1, h. 208.

⁶⁰ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 542.

⁶¹ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, h. 208.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makna firman Allah Swt: “Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan.” Dan menarik kembali menurut mereka adalah kembali pada Islam.⁶²

Para ulama yang mengatakan disyaratkannya menarik kembali (ucapannya) dalam mewajibkan *kafarat*, mereka berbeda pendapat dalam hal ini apa itu menarik kembali.⁶³

- a. Dalam hal ini Malik terdapat tiga riwayat (pendapat): pertama, bahwa yang dimaksud kembali yaitu berkeinginan kuat untuk mempertahankan istrinya serta menggaulinya. Kedua, berkeinginan kuat untuk menggaulinya saja, ini adalah riwayat *shahih* yang masyhur dari para pengikutnya, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah dan Ahmad. Ketiga, bahwa menarik kembali ialah menggauli itu sendiri, pendapat ini merupakan riwayat paling lemah dari para pengikutnya.⁶⁴
- b. Syafi’i mengatakan bahwa menarik kembali adalah menahan itu sendiri. Dia mengatakan, siapa yang mendapatkan waktu yang dibolehkan untuk mentalak lalu ia tidak mentalak, maka jelaslah bahwa dia telah menarik kembali (ucapannya) dan dia harus membayar *kafarat*, karena menetapnya istri pada waktu yang memungkinkan bagi suami untuk mentalaknya tetapi dia tidak mentalaknya, kedudukannya sama seperti keinginan untuk mempertahankan istrinya, atau menetapnya istri merupakan bukti yang menunjukkan bahwa suami ingin mempertahankannya.⁶⁵

⁶² *Ibid.*, h. 209.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Daud dan ahli *zhahir* mengatakan bahwa menarik kembali yaitu mengulangi lafadh *zhihar* yang kedua kalinya, kapan dia tidak melakukan hal itu, maka berarti dia belum kembali dan tidak ada *kafarat* atas dirinya. Dalil riwayat yang masyhur menurut Malik terbangun atas dua dasar: Pertama, bahwa pemahaman terbalik dari *zhihar* yaitu bahwa kewajiban *kafarat* dalam hal ini, hanya dengan keinginan untuk kembali kepada sesuatu yang dia haramkan atas dirinya sendiri dengan *zhihar*, yaitu menggauli istri. Jika demikian, maka “Kewajiban kembali” mengandung dua kemungkinan; menggauli itu sendiri dan keinginan untuk menggauli. Kedua, “Kembali” bukan berarti menggauli, berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah Al-Mujadalah [58]: 3

....فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا⁶⁶....

Artinya: “.... maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur,....” (QS. Al-Mujadalah [58]: 3).

Karena itu menggauli istri dilarang hingga membayar *kafarat*. Mereka mengatakan, seandainya kembali itu sendiri adalah menahan, maka *zhihar* itu sendiri mengharamkan untuk menahan, jadi seolah-olah *zhihar* itu adalah talak.⁶⁷

Kesimpulannya, yang dijadikan rujukan menurut mereka pada permasalahan ini ialah cara yang diperkenalkan oleh para fuqaha yaitu cara *as-Sabr wa at-Taqsim* (klasifikasi). Hal itu berarti bahwa, makna menarik

⁶⁶ Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 542.

⁶⁷ Ibnu Rusyd, *Op.cit*, h. 210.



kembali tidak lepas dari pengulangan lafaz (berdasarkan pendapat Daud) menggauli itu sendiri, menahan atau keinginan untuk menggauli.⁶⁸

8. Syarat dan Rukun *Zhihar*

Adapun rukun *zhihar*: menurut mazhab Hanafi, rukun *zhihar* adalah lafaz yang menunjukkan *zhihar*. Jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi berpendapat, *zhihar* memiliki empat rukun, yaitu:

- a. Laki-laki yang mengucapkan *zhihar*
- b. Istri yang di-*zhihar*
- c. Lafaz atau ucapan
- d. Perkara yang diserupakan.⁶⁹

Berdasarkan hal ini, maka syarat-syarat orang yang melakukan *zhihar* adalah:

- a. Berakal. Tidak sah *zhihar* yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mengerti, orang idiot, orang yang tengah depresi, orang yang tengah pingsan, dan orang yang tengah tidur, sebagaimana halnya tidak sah talak mereka, karena hal ini menyebabkan timbulnya pengharaman, dan mereka bukanlah orang yang ditujukan ucapan pengharaman.⁷⁰
- b. Sudah baligh. Tidak sah *zhihar* yang dilakukan oleh anak kecil, meskipun dia telah berakal dan mengerti karena *zhihar* adalah tindakan yang semata-mata mengandung kemudharatan, maka tidak dapat dilakukan oleh anak

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ Wahbah az-Zuhailiy, *Op. cit.*, h. 511.

⁷⁰ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecil. Sebagaimana dia juga tidak bisa melakukan talak dan yang lainnya yang dapat merugikan maslahatnya.

- c. Dia adalah orang muslim menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut mereka tidak sah *zhihar* yang dilakukan oleh ahli *dzimmah* karena hukum *zhihar* adalah pengharaman yang bersifat sementara yang bisa hilang dengan *kafarat*. Orang kafir bukan orang yang mampu untuk melakukan *kafarat* yang merupakan upaya kedekatan kepada Allah Swt. yang berarti dia juga tidak bisa melakukan *zhihar*.⁷¹

Menurut Ibnu Qudamah, orang yang dinilai sah menjatuhkan talak, maka *zhihar*-nya juga sah, seperti halnya seorang muslim.⁷² Dalil ulama yang menyatakan bahwa *zhihar* terhadap budak wanita bisa terjadi adalah keumuman firman Allah Swt.

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ⁷³

Artinya: “Dan orang-orang yang men-*zhihar* istri mereka,....” (QS. Al-Mujadalah [58]: 3).

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan kepustakaan atau kajian literatur adalah proses umum yang dilakukan untuk mendapatkan teori terdahulu. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk memperoleh suatu gambaran yang memiliki hubungan topik yang akan diteliti dari berbagai penelitian terdahulu yang sejenis atau berkaitan, sehingga tidak ada pengulangan penelitian dan duplikasi. Untuk membedakan kajian ini

⁷¹ *Ibid.*, h. 512.

⁷² Ibnu Qudamah, *Op.cit*, h. 5.

⁷³ Departemen Agama RI, *Loc.cit*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan kajian sebelumnya, dibawah ini akan penulis sebutkan beberapa studi pustaka tentang *zhihar*:

1. Artikel di jurnal berjudul “Istri men-*Zhihar* Suami menurut Ibnu Qudamah (Studi Kitab *al-Mughni* jilid 9)” oleh Siti Ramlah dan Masykur tahun 2022. Dalam penulisannya diungkapkan bahwa, berdasarkan pandangan Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni* jilid 9, Ibnu Qudamah tidak menganggap *zhihar* yang dilakukan istri, namun istri harus menunaikan *kafarat zhihar* jika suami ingin mencampurinya.⁷⁴ Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah penulis tidak membahas *zhihar* yang dilakukan istri kepada suami, melainkan membahas pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dan relevansinya terhadap konteks kekinian.
2. Skripsi berjudul “*Zhihar* dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)” oleh Siti Aminah tahun 2021. Dalam hasil penelitian tersebut, penulis mengemukakan beberapa kesimpulan yaitu: pertama, *zhihar* adalah ucapan suami terhadap istri “Kau bagiku sama seperti punggung ibuku.” Kedua, ucapan *zhihar* ini membuat istri haram bagi suami untuk disetubuhi. Ketiga, ulama berpendapat bahwa dengan berniat di dalam hati saja (untuk melakukan *zhihar*) maka sudah jatuh *zhihar*-nya.⁷⁵ Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji hukum *zhihar* menurut pendapat Ibnu Qudamah di dalam kitab *al-Mughni*, dan penelitian ini tidak membahas makna *zhihar* melalui analisis hermeneutika Hassan Hanafi.

⁷⁴ Siti Ramlah dan Masykur, “Istri men-*zhihar* Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi kitab *Al-Mughni* jilid 9) dalam *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-ilmu Hukum dan Syariah*, Volume 11., No. 1 (2022), h. 1.

⁷⁵ Siti Aminah, “*Zhihar* dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi),” (Skripsi: IAIN Curup, 2021), h. 6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artikel di jurnal yang berjudul “Esensi *Zhihar* menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan imam Malik)” oleh Adrianto tahun 2024.

Dalam penelitian tersebut dikemukakan beberapa kesimpulan, yaitu: pertama, imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *zhihar* hanya terjadi dengan menyebutkan anggota tubuh yang haram dilihat. Imam Malik juga berpendapat bahwa penyebutan kata-kata tersebut adalah *zhihar*. Kedua, Imam Abu Hanifah berpendapat *zhihar* tidak termasuk hukum talaq/perceraian, sedangkan imam Malik berpendapat *zhihar* mendekati hukum talaq. Ketiga, Imam Abu Hanifah berpendapat kembali kepada Islam sedangkan Imam Malik berpendapat kembali membayar *kafarat zhihar*.⁷⁶ Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah penulis mengkaji permasalahan *zhihar* menurut pemikiran Imam Ibnu Qudamah, bukan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Skripsi berjudul “Hakikat *Zhihar* dan Hukumnya (Studi Perbandingan pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini)” yang ditulis oleh Amelia Suci tahun 2022. Dalam hasil penelitian tersebut berkesimpulan bahwa: Pertama, Ibnu Qudamah mengartikulasikan *zhihar* adalah punggung, kemudian terdapat beberapa perincian yang menjelaskan bahwa menyamakan anggota yang selain itu, seperti kemaluan, kepala, kulit, badan dan tangan. Kedua, Asy-Syarbini memaknai *zhihar* hanya dengan punggung saja, bukan selain

⁷⁶ Adrianto, “Esensi *Zhihar* menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran imam Abu Hanifah dan imam Malik)” dalam *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, Volume 8., No. 1 (2024), h. 1.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada itu.⁷⁷ Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah penulis hanya mengkaji pendapat Ibnu Qudamah, tidak membandingkan dengan pendapat lain, dan penelitian ini memiliki objek kajian, yaitu kajian fiqih dari pemikiran Ibnu Qudamah.

Artikel di jurnal berjudul “*Zhihar* menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)” oleh Adrianto dan Haslinda tahun 2024. Dalam penulisannya menjelaskan konsep *zhihar* dalam hukum Islam, dengan berfokus pada perbandingan pemikiran dua imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Hasil kajian menunjukkan bahwa *zhihar* merupakan pernyataan suami yang menyerupakan istrinya dengan perempuan yang haram dinikahi, yang dalam syariat Islam membawa implikasi hukum tertentu.⁷⁸ Adapun perbedaan dari penelitian ini ialah penulis tidak membahas *zhihar* menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, melainkan membahas *zhihar* dari pemikiran Ibnu Qudamah.

Artikel di jurnal berjudul “*Zhihar* dalam surah Al-Mujadalah 1-4 Perspektif Tafsir *Maqashid*” oleh Taaibah Ngaunillah Romatun, Mad Yahya, dan Siti Muliana tahun 2023. Kesimpulan di dalam penelitian tersebut adalah: pertama, *Maqashid* dari ayat ini adalah *hifz nafs* dan *hifz nasl* dengan membebaskan budak, *hifz nafs* dengan berpuasa berturut-turut, *hifz nafs*, *hifz mal*, dan *hifz din* dengan memberi makan 60 orang miskin. Kedua, Selain itu ada *maqashid* dari aspek gender dari ayat ini, yaitu pentingnya mendengar suara perempuan

⁷⁷ Amelia Suci, “*Hakikat zhihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini)*”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), h. 5.

⁷⁸ Adrianto dan Haslinda, “*Zhihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)* dalam *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2., No. 1., (2024), h. 13.

dan harus memberikan keadilan untuk perempuan. Ketiga, Selain itu terdapat *maqashid* utama terkait relasi suami dan istri dalam ayat ini yaitu mempertahankan hubungan antara suami istri ketika ada masalah menjadi tanggung jawab keduanya bukan salah satu pihak saja.⁷⁹ Adapun perbedaan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan tafsir *maqashid*.

Dari telaah pustaka di atas, penulis menegaskan bahwa skripsi yang akan penulis bahas berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, judul dalam penulisan skripsi ini masih sangat perlu untuk dibahas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

⁷⁹ Taaibah Ngaunillah Romatun, et.al., “Zhihar dalam Surah Al-Mujadalah 1-4 Perspektif Tafsir *Maqashid*” dalam *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur'an dan Hadis*, Volume 9., No. 1., (2023), h. 11.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara mencari kebenaran dan asas-asas gejala alam, masyarakat, atau kemanusiaan berdasarkan disiplin ilmu yang bersangkutan.⁸⁰ Penelitian ini ditinjau berdasarkan tempat menelitinya termasuk dalam kategori penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan di pustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya. Penulis berusaha mencari data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek yang diteliti, baik melalui perpustakaan, ataupun tempat lainnya.⁸¹

B. Jenis Data

Penelitian ini ditinjau dari segi jenis data memakai data kualitatif, di mana data kualitatif tersebut merupakan penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁸²

⁸⁰ Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Sinopsis, Skripsi", (Pekanbaru: CV. ASA RIAU, 2015) h. 45.

⁸¹ Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, (Medan: CV. Manhaji, 2016), Cet. Ke-1, h. 51.

⁸² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakerasin, 1996), Cet. Ke-2, h. 2.



C Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, sebab sumber data maupun hasil penelitian dalam penelitian kepustakaan (*library research*) berupa deskripsi kata-kata. Secara umum, pendekatan penelitian normatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain, yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian.

Pendekatan normatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari kitab-kitab, hasil laporan penelitian ilmiah ataupun resmi maupun dari literatur yang lain.

D. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah pemikiran Ibnu Qudamah, sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah pembahasan tentang Pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam Kitab *al-Mughni*.

E Sumber Data

Adapun sumber data yang Penulis gunakan yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data pokok yang dikumpulkan oleh Penulis mengenai permasalahan yang diteliti, di mana sumber pokok yang akan digunakan adalah kitab *al-Mughni* karya Ibnu Qudamah.

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan pendukung data primer yang diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

yang diperoleh melalui studi pustaka yang bertujuan untuk memperoleh landasan teori yang terdiri dari buku literatur, jurnal, dan sumber lain yang terkait dengan judul penelitian ini. Data sekunder penulis menggunakan buku-buku dan jurnal pendukung yang membahas tentang masalah *zhihar* antara lain: *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusyd, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailiy, serta buku dan jurnal-jurnal yang relevan dengan judul atau tema penulisan skripsi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah penelitian.⁸³

Teknik yang digunakan Penulis yaitu dengan cara membaca kitab *al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah, dan buku-buku karya ulama lain yang berhubungan atau ada relevansinya dengan penelitian. Penulis juga menggunakan metode dokumentasi yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal maupun artikel yang relevan terhadap penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses untuk merubah data hasil dari sebuah proses penelitian menjadi sebuah informasi yang bisa digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dan kesimpulan.⁸⁴ Teknik analisis data merupakan satu langkah yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

⁸³ Rifa'i Abu Bakar, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA Press UIN Sunan Kalijaga, 2021), Cet. Ke-1, h. 67.

⁸⁴ Ahmad Fauzy, *Metodologi Penelitian*, (Semarang: CV. Pena Persada, 2022), Cet. Ke-1, h. 95.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuannya adalah untuk mendapatkan kesimpulan dari penelitian. dalam penelitian ini data akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara mengeksplorasi data atau menggambarkan data secara teoritis yang telah terkumpul lalu disimpulkan dengan cara kualitatif. Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis, yaitu:

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.⁸⁵

2. Penyajian Data (*Display*)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan bentuk uraian singkat. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah bersifat teks naratif, yang merupakan penjelasan dari hasil analisis yang dilakukan peneliti mengenai *zhihar* menurut pemikiran Ibnu Qudamah.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclution Drawing* atau *verification*)

Penarikan kesimpulan adalah usaha mencari atau memahami makna, ketentuan, pola, penjelasan, sebab, akibat, atau penarikan kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan akhir penulis menggunakan metode berfikir induktif, berangkat dari fakta-fakta yang khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum.

⁸⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Cet. Ke-2, h. 328.

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penulisan:

Deduktif, deduktif merupakan mengumpulkan data-data umum kemudian dianalisis dan diuraikan secara khusus.

Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan sesuatu dengan fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian dianalisa dari data yang ada untuk dijadikan kesimpulan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah Penulis jelaskan dengan judul Pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam kitab *al-Mughni* di atas, setelah melakukan pengumpulan data-data, penelitian, hingga kemudian menganalisa permasalahan yang penulis angkat, maka sebagai hasil akhir dari penulisan skripsi ini, Penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah yang terdapat pada Bab I adalah sebagai berikut:

1. Setelah dilakukan penelitian yang mendalam, maka ditemukan pendapat Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam kitab *al-Mughni* ialah: *Zhihar* anak-anak tidak sah, karena *zhihar* merupakan sumpah yang menetapkan kewajiban membayar *kafarat*, oleh karena itu sumpah yang dikeluarkan oleh anak-anak tidak sah, seperti sumpah dengan atas nama Allah (demi Allah), jika menyamakan selain punggung seperti gigi, rambut, kuku, ini tidak termasuk *zhihar* karena semua anggota tadi bukan bersifat permanen, seorang suami makruh menyebut istrinya dengan orang yang diharamkan bagi dirinya (untuk dinikahi), seperti ibunya, saudara perempuannya, atau anak perempuannya, *zhihar* terjadi tidak hanya menyamakan dengan ibu, melainkan juga dengan perempuan yang mempunyai hubungan kekerabatan, tidak sah *zhihar* apabila seorang suami menyamakan istrinya dengan punggung ayahnya atau seorang laki-laki, dan jika suami menyamakan karakter istri dengan ibu dengan berniat menghormati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mengagungkannya, atau dia mirip dengan ibunya dalam segi kedewasaan atau sifatnya, maka perkataan tersebut bukan *zhihar*.

Relevansi pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* di dalam kitab *al-Mughni* dalam konteks kekinian hanya kurang relevan, karena menurut Penulis, disebabkan zaman sekarang suami ketika memanggil istri itu biasanya sebagai bentuk mengajari (*tarbiyah*) kepada anaknya. Maka, memanggil istri dengan sebutan “Ibu,” “Umi,” “Bunda,” “Mama,” dan semacamnya tidaklah mengapa, dan *zhihar* merupakan tradisi Arab jahiliyah, sehingga tidak relevan dengan tradisi keIndonesiaan.

B. Saran

Setelah Penulis melakukan penelitian, saran yang ingin disampaikan setelah dilakukan penelitian adalah:

1. Penelitian ini merupakan sebagian kecil dari hasil penelitian tentang pemikiran Ibnu Qudamah tentang *zhihar* dalam kitab *al-Mughni*. Oleh karena itu, masih terbuka bagi Peneliti selanjutnya untuk dapat meneliti lebih dalam untuk menutupi kekurangan dari penelitian ini seperti dengan menggunakan pendapat ulama lain.
2. Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman bagi masyarakat Muslim agar tidak sembarangan menyamakan istri mereka dengan ibu kandungnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, Cet. Ke-8, 2019.

Ahmad Zainuddin al-Malibari, *Fathul Mu'in*, alih bahasa oleh Aliy As'ad, Yogyakarta: Menara Kudus, 1976.

Al-Albani, Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh. *Shahih Sunan Abu Daud*, alih bahasa oleh Abd. Mufid Ihsan, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-2, 2007.

Al-Bukhari, Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari Kitabu Talak*, Jilid V, Beirut: Dar al-Kotob Al-Ilmiyah, 1992.

Al-Sajastani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud Kitabu Talak*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz. 2, 1994.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

As-Syafi'i Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris. *al-Umm*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, j. 5, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Diponegoro, 2008.

Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. Ke-3, 1994.

Fauzy, Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Semarang: CV. Pena Persada, 2002.

Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ibnu Qudamah, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*, Riyadh: Dar 'Alam al-Kutb, Juz. Ke-11, 1998.

_____, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*, alih bahasa oleh Abdul Syukur, Jakarta: PustakaAzzam, Cet. Ke-1, Jilid 11, 2013.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

_____, Muwaffaquddin Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad. *al-Mughni*, alih bahasa oleh Ahmad Khotib dan Fathurrahman, Jakarta: PustakaAzzam, Cet. Ke-1, Jilid 1, 2007.

Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad. *Bidayatul Mujtahid*, alih bahasa oleh Abu Usamah Fakhtur Rokhman, Jakarta: Pustaka Azzam, Cet. Ke-1, 2007.

Luthfi, Hanif Luthfi. *Zhihar dalam Syariah*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, Cet. Ke-1, 2020.

Muhadjir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakerasin, 1996.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet. Ke-74, 2016.

Rifa'i, Abu Bakar. *Pengantar Metode Penelitian*, Yogyakarta: Suska Press sUIN Sunan Kalijaga, 2021.

Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.

Sohari, Ahmad Sanusi. *Ushul Fiqh*, Depok: PT RajaGrafindo Persada Cet. Ke-3, 2019.

Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, Cet. Ke-2, 2012.

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Sukiati. *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar*, Medan: CV. Manhaji, 2016.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.

Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi (Edisi Revisi) Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau, "*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Makalah, Proposal, Sinopsis, Skripsi*", Pekanbaru: CV. ASA Riau, 2015.

Umar, M. Salim. *Perkawinan dan Keluarga*, Jakarta: BP4 Pusat, 2006.

Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Damaskus: Dar al-Fiqh, 2007 M-1428 H.

B Jurnal

Adrianto dan Haslinda. "*Zhihar Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Malik)*" *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 2. No. 1. (2024): h. 13.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adrianto. “Esensi *Zhihar* menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran imam Abu Hanifah dan imam Malik)” *Qanun: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan* Volume 8. No. 1. (2024): h. 1.

Muhammad Maisan Abdul Ghani. Mujiyo Nurcholis, Imam Sucipto, “Rusak dan Batalnya Nikah” *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis* Volume 02. No. 1. (2023): h. 26.

Siti Ramlah dan Masykur, “Istri men-*zhihar* Suami Menurut Ibnu Qudamah (Studi kitab *Al-Mughni* jilid 9) *Ulumul Syar’i: Jurnal Ilmu-ilmu Hukum dan Syariah* Volume 11., No. 1., (2022), h. 1.

Taaibah Ngaunillah Romatun, et.al. “*Zhihar* dalam Surah Al-Mujadalah 1-4 Perspektif Tafsir *Maqashid*” *Al-Manar: Jurnal Kajian Al-Qur’an dan Hadis* Volume 9. No. 1. (2023): h. 11.

C. Skripsi

Amelia Suci. “*Hakikat zhihar dan Hukumnya (Studi Perbandingan pendapat Ibnu Qudamah dan Asy-Syarbini)*”, Skripsi: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Siti Aminah. “*Zhihar dalam Al-Qur’an (Analisis Hermeneutika Hassan Hanafi)*”, Skripsi: IAIN Curup, 2021.

Slamet, Budi Santoso. “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah tentang Penentuan Masa Tunggu Sebelum Iddah bagi Istri yang Suaminya Mafqud*” Skripsi: IAIN Semarang, 2013.

Khairul Ahkyar. “*Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjama’ Shalat bagi Wanita Istihadhah*” Skripsi: UIN Suska Riau Pekanbaru, 2014.